



PUTUSAN
Nomor 163 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

RACHMAWATI M. BINTI MANSYUR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bohansuai, Kelurahan Bohansuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Marowali, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman Mansyur, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Sulaiman Mansyur, S.H. & Associates, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

LUWU, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Belopa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Rasyid, S.Sos., S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.73.17.MP.01.01/V/2021, tanggal 24 Mei 2021;

II. (ALMARHUMAH) NURLIAH, kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal di Lataggiling, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya:

1. RIFALDY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lataggiling, Desa Karang-Karangan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2022



Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa;

- 2. RISMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lataggiling, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Berdasarkan Surat Kematian Nomor 009-013/DKK/V/2021, tanggal 7 Mei 2021, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 252/SK-AW/DKK/V/2021, tanggal 6 Mei 2021, dan Surat Keterangan Penetapan /Penunjukkan Ahli Waris Nomor 253/SK-AW/DKK/V/2021, tanggal 6 Mei 2021;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Apman Mustafa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Apman Mustafa & Partners, beralamat di Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 554/Desa Karang-Karangan, tanggal 20 Juli 2004, Surat Ukur Nomor 450/2003, tanggal 14 September 2003, luas 1.483 m² atas nama Nurliah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Kantor BPN Kabupaten Luwu Sertipikat Hak Milik Nomor 554/Desa

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2022



Karang-Karangan, tanggal 20 Juli 2004, Surat Ukur Nomor 450/2003, tanggal 14 September 2003, luas 1.483 m² atas nama Nurliah;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kedudukan hukum Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa);
3. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tenggang waktu;
2. Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 94/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 9 Mei 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 98/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 1 Oktober 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 177 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 26 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 177 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 98/B/2019/PTTUN.Mks., tanggal 1 Oktober 2019;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 Mei 2021 dan 18 Mei 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat II Intervensi/Termohon Peninjauan Kembali II atas tanah yang termuat

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keputusan objek sengketa sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **RACHMAWATI M. BINTI MANSYUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 163 PK/TUN/2022



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)